



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. 0266-222665 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail :dikbud_kabsi@yahoo.com website : http://sukabumikab.diknas.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.3 /Kep.1400/Disdik**

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-IHYAUL IRSYAD UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-IHYAUL IRSYAD nomor 420/YPI/20/2010 tanggal 1 Juli 2010
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-IHYAUL IRSYAD** yang beralamat di **Jl. Simpang Purabaya Pagelaran KM. 5 Kecamatan Purabaya** Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN untuk BIDANG STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI** dengan **PROGRAM STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS HASIL PERTANIAN dan KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN** di Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran **2010/2011**;
 - c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan Yayasan sebagaimana di maksud pada huruf "b" telah dipenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-IHYAUL IRSYAD** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN untuk BIDANG STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI** dengan **PROGRAM STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS HASIL PERTANIAN dan KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN** dengan nama **SMK AL-IHYAUL IRSYAD untuk BIDANG STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI** dengan **PROGRAM STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS HASIL PERTANIAN dan KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN** di **Jl. Simpang Purabaya-Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat** pada tahun pelajaran **2010/2011**;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 17 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 18 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 19 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 20 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Purabaya Nomor : 421/149/2010
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Purabaya nomor : 896/65-UPTD/2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-IHYAUL IRSYAD UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN untuk BIDANG STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI dengan PROGRAM STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS HASIL PERTANIAN dan KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DI KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

- Pertama : Memberikan Ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-IHYAUL IRSYAD yang beralamat Jl. Simpang Purabaya Pagelaran KM. 5 Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN untuk BIDANG STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI dengan PROGRAM STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS HASIL PERTANIAN dan KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN, dengan nama SMK AL-IHYAUL IRSYAD untuk BIDANG STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI dengan PROGRAM STUDI KEAHLIAN AGRIBISNIS HASIL PERTANIAN dan KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN yang beralamat Jl. Simpang Purabaya-Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran .
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Sukabumi.
Pada tanggal : 10-11-2010

a.n. BUPATI SUKABUMI
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M. Si
NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purabaya;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi;



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)

AL IHYAUL IRSYAD

Akta Pendirian Notaris : Tomtomo Hendropranoto, SH Nomor : 1 Tanggal 16 Januari 2002
Akta Terbaru Notaris Marah Hasyir, SH Nomor : 45 Tanggal 16 Nopember 2015
SK Kemenkumham Nomor : AHU-0023740.AH.01.04 Tahun 2015
Alamat : Jalan Simping Purabaya Pagelaran KM 05, RT 06 RW 01 Desa Pagelaran Kec. Purabaya Kab. Sukabumi
Kode Pos 43187 Telpn : 085283519933/085759675986

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IHYAUL IRSYAD
NOMOR: 015/YPI.AL.01/SK.PS/VII/2010
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK – AL IHYAUL IRSYAD

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Ihyaul Irsyad setelah,

- Menimbang :
- bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Kampung harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
 - bahwa Yayasan Al Ihyaul Irsyad hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan masyarakat, dengan mengemban misi strategis, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang IPTEK dan IPTAQ;
 - bahwa untuk menunaikan misi meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang IPTEK dan IPTAQ, Yayasan Al Ihyaul Irsyad perlu mengembangkan suatu pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas Kejuruan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Al Ihyaul Irsyad mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Ihyaul Irsyad
- Mengingat :
- Anggaran Dasar Yayasan Al Ihyaul Irsyad;
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Ihyaul Irsyad;
 - Program Kerja Yayasan Al Ihyaul Irsyad periode 2010 /2011.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Al Ihyaul Irsyad pada tanggal 05 Juli 2010
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK-AL IHYAUL IRSYAD**
 - Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di : Pagelaran
Pada tanggal : 08 Juli 2010
Ketua Yayasan Al Ihyaul Irsyad



H.M. Muchtar, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Dewan Pembina Yayasan Al Ihyaul Irsyad
- Kepala SMK Al Ihyaul Irsyad
- Arsip